



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Pemdua Km. 5,5 Telp/WA 0821 7777 5960 Kode Post 73515
Email : kominfo@kapuaskab.go.id, Website: www.kapuaskab.go.id, www.kip.kapuaskab.go.id
KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : **25/DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan layanan informasi publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terintegrasi di Kabupaten Kapuas perlu ditetapkan pertugas layanan informasi publik.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tentang Penetapan Petugas Layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Tahun 2025 yang namanya sebagai berikut :

1. Nama : Norcahya Tri Nugraha Sakti, S.I.Kom
NIP : 19901001 202421 2 021
Pangkat/ Gol : IX
Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama
2. Nama : Asri Noviana, S.Kom
NIP : 19891109 202521 2 039
Pangkat/ Gol : IX
Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama
3. Nama : Ayu Lestari, S.Pd
NIP : -
Pangkat/ Gol : -
Jabatan : Tenaga Kontrak

KEDUA : Petugas Layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dalam mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungan Kabupaten Kapuas.
- c. Membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Kapuas.
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas.

- e. Mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan Kabupaten Kapuas.
- f. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi publik.
- g. Menghimpun dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik.
- h. Memberikan pelayanan secara off line dan online terhadap permintaan informasi publik.
- i. Mengupload bahan dokumen informasi publik ke sistem aplikasi PPID.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
ada tanggal 25 Agustus 2025

An. BUPATI KAPUAS
Kepala Dinas Kominfosantok,



HARTONI U SAWANG, S.IP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670430 198911 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
Up. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
Up. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik di Palangka Raya
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Arsip